

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama Rahmatal Lil ‘alamin yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah mengatur kehidupan bersosial atau bermasyarakat yaitu saling melibatkan dan membutuhkan bantuan kepada satu sama lain. Islam juga tidak mengabaikan setiap perkara yang ada dalam kehidupan manusia yaitu perkara yang dihalalkan dan perkara yang diharamkan (Siregar, 2019, hlm. 1).

“Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula” (Chairuman, 2003, hlm. 74).

“Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari’at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur’an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat” (Surahmi, 2019, hlm. 3).

Sehingga setiap manusia dalam melakukan kegiatan apapun dalam masyarakat tidak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatan tersebut, baik

tanggung jawab sesama manusia maupun tanggung jawab terhadap Allah SWT. Hal ini tidak lepas dari tugas manusia sendiri, yang mana telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersebaran di muka bumi guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Selain itu juga manusia diperintahkan untuk tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan.

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadi untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain. Salah satunya adalah bermuamalah yang berupa kerjasama dalam pertanian, perkebunan, pengairan, pemberdayaan tanah dan masih banyak lagi kegiatan muamalah lainnya.

“Dalam kerja sama itu ada yang disebut dengan istilah *musyarakah*/kerja sama dibidang usaha pertanian; terutama yang berkaitan dengan pengelolaan tanah pertanian dan pemeliharannya” (Hasanuddin. 2012, hlm. 163). Diantara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai keahlian (skill, keterampilan) untuk bertani. Sebaliknya ada juga diantara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.

“Oleh karena itu, banyak masyarakat pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani (pengolah) untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong,

saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat” (Serigar, 2019, hlm. 2).

Di dalam hukum Muamalah, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, dan *syirkah*. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Al-Maidah/5:2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا اَلْقَلْبِىْدَ وَلَا ءَامِيْنَ  
 اَلْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبٰدُوْا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
 قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا  
 عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنَ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-Nya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhoan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Demikian halnya dengan kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan memakai sistem *mukhabarah* yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Jaranih dalam Pertanian Cabai. *Mukhabarah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap yang mana bibit berasal dari penggarap. Di Indonesia istilah tersebut diatas dengan istilah “*paroan sawah*” dan penduduk Irak menyebutnya dengan *Mukhabarah* (Hasan, 2004, hlm. 271).

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, kerjasama *mukhabarah* ini dilakukan dengan cara lisan oleh kedua belah pihak tanpa adanya saksi, bibit serta biaya pembajakan atau pemeliharaannya hingga panen ditanggung oleh penggarap. Bagian yang diperoleh oleh pemilik lahan adalah ditentukan jumlahnya oleh pemilik lahan tanpa dimintai pendapat dan persetujuan penggarap. Berapa pun hasil yang diperoleh oleh penggarap bagian pemilik lahannya adalah tetap, bahkan ketika lahan tersebut mengalami gagal panen maka pemilik lahan tetap mendapat bagian yang telah ia tentukan sebelumnya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan metode pembagian hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2 (Mardani, 2012, hlm. 240).

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aman sebagai Penggarap bahwa dia melakukan kerjasama dengan Ibu Maskanah seorang pemilik lahan. Bibit dan biaya pembajakan atau pemeliharaannya hingga panen ditanggung oleh penggarap (Bapak Aman) dan luas sawah yang digarap oleh Bapak Aman ini

seluas *1,5 burungan* atau 150 meter dan bagian pemilik lahan adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) setiap kali panen atau penjualan cabe tersebut. Berapa pun pendapatan yang didapatkan oleh Bapak Aman (penggarap) bagian pemilik lahan tetap bahkan ketika lahan tersebut mengalami gagal panen maka Ibu Maskanah tetap mendapatkan bagian sepertiga dari hasil panen atau penjualan cabe tadi. Dan dengan ketentuan bagi hasil tersebut kerap kali Bapak Aman merasa dirugikan karena untuk biaya pemeliharaan cabe tersebut tergolong mahal, seperti obat-obat untuk penyemprutan dan pupuk, serta belum lagi kalau harga jualnya panen cabe tersebut murah.

Berdasarkan data studi pendahuluan yang diambil dari kantor Kepala Desa Jaranih dari jumlah penduduk masyarakat Desa Jaranih yang bekerja sebagai petani adalah 161 kepala keluarga. Diantara banyaknya masyarakat tersebut ada yang bertani cabai, dan diantara petani cabai tersebut ada yang melakukan kerjasama dengan sistem *mukhabarah*. Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini dipilih penulis menjadi lokasi penelitian karena usaha pertanian cabai tergolong baru di desa ini, akan tetapi pertanian cabai ini berkembang sangat pesat (*booming*) dan banyak sekali masyarakatnya yang awalnya berkebun jenis sayur-sayuran yang lain jadi memilih bertani cabai saja. Diantaranya banyaknya masyarakat yang bertani cabai ada beberapa bahkan bisa dikatakan cukup banyak yang menggunakan sistem *mukhabarah* ini.

Dari uraian di atas peneliti melihat, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti apakah dengan kerjasama *mukhabarah* tersebut dapat meningkatkan

pendapatan ekonomi masyarakat petani cabe Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kerjasama *Mukhabarah* Petani Cabai Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Jaranih Kecamatan Pandaawan”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran umum kerjasama *mukhabarah* masyarakat petani cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan ?
2. Bagaimana tingkat pendapatan ekonomi masyarakat petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kerjasama *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat petani cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan.
2. Untuk mengetahui tingkat pendapatan ekonomi masyarakat petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna untuk :

## 1. Secara Teoritis

- a. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dibidang kajian ekonomi Islam yang dalam penelitian ini membahas bagi hasil dalam akad *mukhabarah* pada aktivitas pertanian cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga mengetahui tentang bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan agar dapat melaksanakan aktivitas bisnis atau usaha yang benar.
- b. Bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang ekonomi Islam dan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji permasalahan ini dari aspek yang berbeda.
- c. Untuk menambah khazanah pengembangan literatur pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin tentang kerjasama *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat petani cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat petani cabai dalam meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.
- b. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi S1 di fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan mengkaji apakah kerjasama *mukhabarah* pada masyarakat petani

cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan dalam meningkatkan perekonomian.

#### **E. Definisi Operasional/Batasan Ilmiah**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini maka diberikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipakai sebagai berikut :

##### 1. Kerjasama

“Kerjasama menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah kerja sama antara dua orang tau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah” (Mardani, 2012, hlm. 218). Yang di maksud kerjasama dalam penelitian ini adalah kerjasama *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat petani cabe Di Desa jaranih Kecamatan Pandawan dalam meningkatkan pendapatan perekonomian.

##### 2. *Mukhabarah*

Menurut Suhendi (2014) “*Mukhabarah* yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dan biaya pemeliharaan dari pekerja/penggarap” (hlm. 155). *Mukhabarah* yang dimaksud disini adalah sistem kerjasama antara masyarakat petani cabe di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan yaitu penggarap dan pemilik lahan dalam meningkatkan pendapatan perekonomian.

##### 3. Pendapatan

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) Pendapatan menunjukkan jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun), Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani cabe di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan.

#### 4. Petani

Menurut Hadiutomo (2012), petani adalah orang yang melakukan kegiatan pada sektor pertanian baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan, dan lainnya pada suatu lahan yang diusahakan dengan tujuan keuntungan ekonomi. Petani dapat dibedakan berdasarkan bentuk kegiatannya yaitu petani pemilik penggarap, petani penyewa, petani penyakap (penggarap), petani penggadaai dan petani sebagai buruh tani (hlm. 2). Petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat-masyarakat desa jaranih yang mengelola lahan (penggarap).

#### **F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Rabiatul, Adawiah (2011) *Praktik Mukhabarah di Desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Metode Penelitian : Diskriptif Kualitatif, dengan hasil penelitian yaitu diperoleh 6 (enam) kasus, dengan gambaran praktik bagi hasil pertanian dalam kerjasama *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin adalah: akad dilakukan secara lisan, pemilik tanah berkeras mengambil bagiannya yang telah ditentukan (kasus I, IV dan V), akad dilakukan secara lisan, dan petani penggarap sengaja menukar jenis/kualitas padi yang disepakati dengan yang lain (kasus II), dan akad dilakukan secara lisan, dan petani penggarap memanipulasi jumlah hasil yang diperoleh (kasus III dan VI). Faktor yang menyebabkannya adalah: pemilik tanah tidak ingin beresiko kalau gagal panen (kasus I, IV dan V), dan Petani merasa yang paling banyak menggarap tanah(kasus II, III dan VI). Akibat yang ditimbulkannya adalah: petani penggarap merasa dirugikan (kasus I), pemilik tanah merasa dirugikan (kasus II, III dan VI), dan petani penggarap merasa kecewa (kasus IV dan V). Menurut tinjauan hukum Islam, praktik bagi hasil pertanian dalam kerjasama mukhabarah tersebut adalah perbuatan pemilik tanah diharamkan karena telah terjadi eksploitasi terhadap petani penggarap sehingga mirip dengan praktik riba dengan adanya keuntungan yang pasti ketika kerjasama dilakukan (kasus I, IV dan V), dan perbuatan petani penggarap

diharamkan karena telah memanipulasi hasil kerjasama sehingga pemilik tanah dirugikan hak yang diperolehnya tidak sesuai dengan seharusnya (Kasus II, III dan VI).

2. Ariansyah Jaya Saputra (2016), dengan judul penelitian *Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Islam “Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Kabupaten Musi Banyuasin”* dengan menggunakan metode penelitian : Diskriptif Kualitatif, dengan hasil penelitian yaitu Sistem Kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan prinsip *mukhabarah*, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap yang benihnya berasal dari pihak penggarap. Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Nglulak 1, di mana pemilik lahan mendapat satu bagian dan petani penggarap mendapat dua bagian dalam satu musim panen. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, yang dilihat rukun, syarat, berakhirnya akad dan tujuan dari ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Tetapi, dilihat dari sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Ngulak 1, masih terdapat ketidak jelasan dari jumlah pasti hasil panen yang dihasilkan oleh pihak petani penggarap, selain itu perolehan hasil panen, pemilik lahan tidak

mendapatkan bagian, dari hasil panen yang ditanam selain dari tanaman padi.

3. Novia Aprianti (2015), dengan judul penelitian “*Pelaksanaan Kerjasama Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)*” dengan menggunakan metode penelitian : Deskriptif Kualitatif, dengan hasil penelitian yaitu Dari hasil penelitian di lihat dari akad, akad syirkah dan akad kerjasama kelompok tani Dwipa Desa Tangga Batu mempunyai kesamaan dalam perjanjian yang hanya dengan ucapan/ungkapan yang menyatakan persetujuan dengan apa yang tercantum dalam sebuah perjanjian tersebut. Pelaksanaan kerjasama kelompok tani Dwipa dalam meningkatkan produktivitas usaha tani di Desa Tangga Batu, yang di lihat dari rukun, syarat, perjanjian dan tujuan dari ekonomi islam belum sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Dimana masih terdapat banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama dan hanya ingin menikmati hasil dari keringat orang lain.
4. Abdul Muthalib (2015), Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol 1. No. 2, p-ISSN 2442-9511, e-ISSN 2656-5862, dengan judul penelitian “*Analisis sistem Bagi Hasil Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan*” dengan menggunakan metode penelitian : Deskriptif Kualitataif, dengan hasil penelitian yaitu

Konsep *nyakap* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang ada dalam Islam dengan pelaksanaannya sebagai berikut : Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, tanpa adanya penulisan yang jelas, biaya yang timbul dari konsep *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang di implementasikan melalui *nyakap* ini ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (*Muzara'ah*) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (*Mukhabarah*) dan kebanyakan memilih konsep *Muzara'ah* tersebut, karena petani penggarap hanya tinggal bekerja saja tanpa perlu memikirkan biaya pengerjaan lahan tersebut, sedangkan untuk pembagian hasil kerjasama usahatani padi dengan konsep *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* ini dilaksanakan menggunakan pembagian  $\frac{1}{3}$  dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usahatani padi tersebut. Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan *dharuriyah* nya saja yakni pada standar pemenuhan kebutuhan dasar, sebagai konsumsi, dan ada sebagian yang lebih fokus kepada pendidikan anak-anaknya. Tingkat pemenuhan pada standar penjagaan agama (*Hifzh Ad-Dien*) yakni bisa berzakat sebagai suatu kewajiban agama, menjaga jiwa (*Hifzh An-Nafs*) yakni memperhatikan

makan dan minum sebagai bekal dalam melaksanakan ibadah, dan menjaga keturunannya (*Hifzh An-Nasab*) yakni pada tataran pendidikan keturunannya. Sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahteraannya, hal tersebut tergambar dari segi pemenuhan terhadap sisi agamanya, yang sudah mampu bersedekah dan berzakat kepada orang lain yang membutuhkan bantuan, dan ada sebagian pemilik lahan juga mengalokasikan pembagian hasil tersebut untuk menambah biaya pergi haji (*Hifzh Ad-Dien*), dari segi pemeliharaan jiwa dan akal (*Hifz Al-Aql*) pemilik lahan mengalokasikan hasil dari kejasaman penggarapan sawah tersebut sebagai bekal atau persediaan beras selama kurun waktu tertentu (*Hifzh An-Nafs*), kemudian pemilik lahan lebih terencana menggunakan hasil pertanian tersebut sebagai bentuk dari segi menjaga hartanya (*Hifzh Al-Mall*), sedangkan dari segi menjaga keturunannya (*Hifzh An-Nasab*), para pemilik lahan lebih mengutamakan dari usaha yang dikelola dengan modal yang diperoleh dari penjualan hasil panen tersebut.

5. Siswadi (2018), Jurnal Ummul Qoura, Vol XII, No. 2, p-ISSN 2541-6774, e-ISSN 2580-8109, dengan judul penelitian “*Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktek Mukhabarah Dalam Perspektif Islam*” dengan metode penelitian : Deskriptif Kualitatif, dengan hasil penelitian yaitu *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian

hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Syarat secara umum dalam *mukhabarah* diantaranya : Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal, Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap, Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya, Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan. Nisab zakat pertanian dan perkebunan yang harus dikeluarkan dalam setiap panen adalah jika mencapai batas nisab sebesar 160 liter beras, dengan wajib zakat jika pengairan tanaman dari air hujan maka 5% dan jika pengairan menggunakan mesin maka wajib zakatnya sebesar 10%.<sup>13</sup>. Dalam zakat hasil *mukhabarah* ini, akan terealisasi dampak positif dari kemanfaatan akad *mukhabarah* selain bagi pihak penggarap atau yang mempunyai sawah juga bagi masyarakat luas yang berhak untuk bisa ikut menikmati dan merasakan sebagian dari hasil panen pertanian, sehingga ini mampu untuk melakukan upaya pemerataan ekonomi para petani secara lebih komperhensif, baik petani besar maupun petani yang kecil bahwan masyarakat yang non. Pemerataan perekonomian dapat berlangsung dengan merata dengan adanya aqad Mukhobarah.

6. Nifti Hidayati & Rennny Oktavia (2020), Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol 7, No. 12, p-ISSN 2407-1935, e-ISSN 2502-1508, dengan judul penelitian “Implementasi Akad Bagi Hasil Pada

*Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kabupaten Lamongan*” dengan metode penelitian : Deskriptif Kualitatif, dengan hasil penelitian yaitu Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dari tahap penelitian, tahap reduksi data wawancara dan observasi, hingga tahap seleksi dan pengelolaan data untuk menyajikan dan menganalisis data, maka terdapat beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Bagi hasil panen dilakukan dalam bentuk padi dan uang dengan besaran jika paron 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian untuk penggarap, jika sepertiga 1/3 bagian untuk pemilik 2/3 bagian untuk penggarap. Hasil panen dijual oleh penggarap dan langsung dibagi kepada pemilik tanpa dikurangi biaya apapun. Saat terjadi kerugian jika paron di tanggung bersama dan jika sepertiga ditanggung oleh penggarap saja, kerjasama ini menurut mereka sudah adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tidak pernah terjadi adanya konflik atau perselisihan saat terjadinya pembagian hasil panen. Implementasi tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah* artinya dalam islam hukumnya boleh di kerjakan. Hanya saja pada batasan waktu tidak diketahui dengan jelas dan dalam pemberian modal serta biaya dalam sistem paron tidak sesuai dengan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* karena sistem paron modal dan biaya di tanggung bersama. Dampak implementasi akad bagi hasil dalam kerjasama pada sektor pertanian di Desa Maduran

dapat meningkatkan kesejahteraan petani jika dilihat dari lima indikator sebagai berikut: Kesejahteraan petani pelaku kerjasama pada indikator Agama (Ad-Dien) mengalami peningkatan dilihat dari aspek kerohanian dengan melakukan amalan jariah. Kesejahteraan petani pelaku kerjasama pada indikator jiwa (An-Nafs) mengalami peningkatan dilihat dari tercukupinya kebutuhan kesehatan. Kesejahteraan petani pelaku kerjasama pada indikator akal (Al-Aql) mengalami peningkatan dilihat dari peningkatan pemahaman petani penggarap terhadap pengetahuan pertanian. Kesejahteraan petani pelaku kerjasama pada indikator keturunan (An-Nasl) mengalami peningkatan dilihat dari tercukupinya biaya pendidikan ana-anaknya hingga tamat sarjana. Kesejahteraan petani pelaku kerjasama pada indikator harta (Al-Maal) mengalami peningkatan dilihat dari meningkatnya pendapatan. Dengan demikian akad bagi hasil dalam kerjasama bagi hasil pada sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Maduran.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti.

Permasalahan yang tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian disusun tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Kegunaan penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Definisi operasional merupakan bentuk dari batasan-batasan istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kemudian sebagai rujukan dalam penelitian maka diambil kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penelitian dan menjaga kebenaran originalitas penulisan. Sistematika pembahasan merupakan tata cara penulisan yang bersifat sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

Bab II Meupakan landasan teori. Pada bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang ditelit .

Bab III Merupakan metode penelitian. Pada bab ini berisi tentang jenis dan objek serta lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, teknik pengolahan data.

Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian, yang terdiri dari hasil dan gambaran umum kerjasama mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat petani cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan dan analisis terhadap peran kerjasama mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat petani cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran.